

Meningkatkan Kepatuhan Dan Efisiensi Pajak Dengan Implementasi *Coretax*

Ni Putu Srinadi Dewi^a, I Ketut Sudana^b, Ni Wayan Widi Astuti^c

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Jl. Seroja No.57, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80235, Indonesia

Pos-el: ¹srinadidewi@gmail.com ²ketut.sudana78@gmail.com ³widiastutibali0@gmail.com

ABSTRAK

Dalam era digitalisasi, sistem perpajakan yang efisien dan transparan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta efektivitas administrasi perpajakan. *Coretax* hadir sebagai solusi terintegrasi yang mengotomatiskan proses pengelolaan pajak, mulai dari perhitungan, pelaporan, hingga pembayaran. Implementasi *Coretax* memungkinkan peningkatan akurasi data, pengurangan kesalahan manual, serta efisiensi dalam pemrosesan pajak, sehingga dapat mengurangi potensi ketidakpatuhan. Selain itu, sistem ini memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak melalui layanan daring yang terstruktur dengan baik. Studi ini membahas manfaat, tantangan, serta strategi implementasi *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi perpajakan. Dengan adopsi teknologi ini, diharapkan otoritas pajak dapat memperkuat transparansi, meningkatkan penerimaan negara, serta membangun sistem perpajakan yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: *Coretax; Kepatuhan Pajak; Sistem Perpajakan*

ABSTRACT

In the era of digitalization, an efficient and transparent tax system is the main key in improving taxpayer compliance and the effectiveness of tax administration. Coretax comes as an integrated solution that automates the tax management process, from calculation, reporting, to payment. The implementation of Coretax enables increased data accuracy, reduction of manual errors, and efficiency in tax processing, thereby reducing the potential for non-compliance. In addition, the system provides easy access for taxpayers through well-structured online services. This study discusses the benefits, challenges, and implementation strategies of Coretax in improving tax compliance and efficiency. With the adoption of this technology, it is expected that tax authorities can strengthen transparency, increase state revenue, and build a more sustainable tax system.

Keywords: *Coretax; Tax Compliance; Taxation System*

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan yang efektif merupakan elemen fundamental dalam mendukung stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi perpajakan menjadi fokus utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta efisiensi administrasi pajak. Salah satu inovasi yang diadopsi dalam modernisasi sistem perpajakan adalah *Coretax*, sebuah sistem yang dirancang untuk mengotomatiskan proses perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara terintegrasi.

Implementasi *Coretax* bertujuan untuk mengurangi beban administrasi bagi otoritas pajak sekaligus mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan dukungan teknologi digital, sistem ini memungkinkan peningkatan akurasi data, meminimalkan kesalahan manual, serta mempercepat proses pemungutan pajak. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan pajak dapat ditingkatkan, sehingga risiko kecurangan dan ketidakpatuhan dapat diminimalkan.

Namun, meskipun *Coretax* menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, perubahan regulasi, serta adaptasi oleh wajib pajak dan petugas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pajak, serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan keberhasilan implementasinya.

Melalui analisis mendalam terhadap penerapan *Coretax*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, otoritas perpajakan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan.

METODE

Metode yang penulis gunakan dalam *paper* ini merupakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan, mendasar, dan naturalistik, yaitu metode penelitian yang berorientasi pada sesuatu yang alami dengan pengumpulan data yang relevan menggunakan objek utama penelitian literatur sebagai sumber bacaan dan referensi penulis (Abdussamad, 2021). Penulis menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel ilmiah, buku, serta sumber yang didapat dari beberapa website resm.

Penelitian ini berfokus pada implementasi *Coretax* di Indonesia dengan lingkup analisis terbatas pada wajib pajak perorangan dan badan usaha yang telah menggunakan sistem ini. Selain itu, penelitian ini tidak mencakup aspek teknis pengembangan perangkat lunak *Coretax*, melainkan lebih pada dampaknya terhadap administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas *Coretax* serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan sistem perpajakan yang lebih efisien dan akuntabel.

PEMBAHASAN

Coretax

Coretax Administration System (CTAS) merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis (pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, pendaftaran wajib pajak, serta fungsi *taxpayer accounting*. Menurut Dimetheo, et al. (2023:11), *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan reformasi sistem teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan DJP sebagai pihak otorisasi perpajakan untuk automasi

proses bisnis dan dapat mendeteksi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. Melalui penerapan CTAS, wajib pajak bisa mendapatkan layanan yang lebih berkualitas, potensi sengketa pajak menjadi berkurang, biaya kepatuhan menjadi rendah, dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan sistem tata kelola perpajakan yang sangat penting untuk dilakukan karena belum terintegrasinya sistem yang digunakan DJP (SIDJP). Berikut di bawah adalah tabel perbandingan SIDJP dengan PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) atau Coretax Administration System

Tabel 1. Perbandingan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan

Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

| | | |
|----------------|---|---|
| | dan tidak konsisten dan belum terintegrasi. | valid. Sistem terintegrasi, <i>All Core Function</i> . |
| Keamanan | Kurang aman. | Skema keamanan komprehensif, aman, dan terjamin |
| Kompatibilitas | Kurang sesuai dengan sistem administrasi perpajakan negara-negara lain. | Sudah kompatibel dengan sistem administrasi perpajakan negara-negara lain dengan bantuan sistem AEoI. |

| Keterangan | SIDJP | PSIAP |
|----------------------------|---|--|
| Kepatuhan Pajak | Sulit mendeteksi adanya penipuan pajak (<i>tax fraud</i>). | Penggunaan Compliance Risk Managemen t (CRM) yang dapat menilai kepatuhan wajib pajak dan mendeteksi penipuan. |
| Performa Sistem | Lambat dan tidak responsif saat periode pemakaian puncak (<i>peak usage periods</i>). | <i>Single Application</i> |
| Akurasi dan Integrasi Data | Masih terdapat data yang <i>error</i> | Penyajian data real time dan |

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Implementasi Coretax

Penerapan Coretax memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem yang lebih transparan dan otomatis, wajib pajak lebih mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Selain itu, fitur pengingat dan otomatisasi dalam Coretax dapat membantu mengurangi keterlambatan pembayaran serta meminimalkan potensi denda akibat kelalaian. Dengan kemudahan akses dan peningkatan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, diharapkan kepatuhan pajak akan semakin meningkat seiring dengan digitalisasi administrasi perpajakan.

Manfaat Coretax dalam Administrasi Perpajakan

Implementasi Coretax membawa berbagai manfaat bagi otoritas pajak dan wajib pajak. Dengan adanya Coretax, pemrosesan data menjadi lebih akurat karena sistem ini dapat mengurangi kesalahan perhitungan akibat input manual. Selain itu, digitalisasi proses perpajakan meningkatkan efisiensi dengan mempercepat pengolahan data dan mengurangi kebutuhan intervensi manual dari petugas pajak.

Cortex juga memberikan manfaat dalam bentuk kemudahan akses bagi wajib pajak melalui layanan daring yang memungkinkan mereka untuk mengelola kewajiban perpajakan kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara fisik. Sistem ini juga memungkinkan pelaporan pajak yang lebih cepat dan mudah, sehingga mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha dan individu.

Dari sisi transparansi, Coretax membantu memastikan bahwa setiap transaksi pajak tercatat secara akurat dan

dapat diakses oleh otoritas pajak, sehingga meminimalkan potensi kecurangan dan penghindaran pajak. Dengan proses yang lebih transparan, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan juga dapat meningkat, yang pada akhirnya mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Selain itu, Coretax mendukung optimalisasi penerimaan negara dengan mengurangi celah ketidakpatuhan dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Sistem ini dapat membantu otoritas pajak dalam mendeteksi ketidaksesuaian atau pelanggaran secara lebih cepat, sehingga memungkinkan tindakan yang lebih tepat dalam menegakkan kebijakan perpajakan. Dengan semua manfaat ini, Coretax berperan sebagai solusi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak tetapi juga memperkuat sistem perpajakan secara keseluruhan.

Tantangan dalam Implementasi Coretax

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, implementasi Coretax juga menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah integrasi dengan sistem lama, di mana banyak negara atau institusi pajak masih menggunakan sistem konvensional yang tidak kompatibel dengan teknologi modern. Proses migrasi dan adaptasi memerlukan waktu serta biaya yang besar, yang dapat menjadi hambatan bagi negara atau organisasi dengan keterbatasan anggaran dan infrastruktur teknologi yang kurang memadai.

Selain itu, keamanan data menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Sistem perpajakan berbasis daring berisiko terhadap serangan siber, peretasan, dan kebocoran informasi, yang dapat mengancam integritas data wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat, enkripsi yang andal, serta kebijakan perlindungan data yang ketat untuk mengurangi potensi risiko ini.

Tantangan lainnya adalah adopsi oleh wajib pajak, terutama bagi mereka yang

memiliki literasi digital rendah. Tidak semua wajib pajak terbiasa menggunakan teknologi digital dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar semua kalangan dapat mengakses dan memanfaatkan sistem *Coretax* secara maksimal.

Di sisi regulasi, penyesuaian peraturan perpajakan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi *Coretax*. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang berlaku selaras dengan sistem digital yang diterapkan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak maupun petugas pajak. Fleksibilitas dalam kebijakan serta dukungan hukum yang jelas sangat diperlukan untuk mengakomodasi perubahan menuju sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien.

Selain itu, stabilitas sistem juga menjadi tantangan dalam implementasi *Coretax*. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan, risiko sistem down atau gangguan teknis dapat terjadi, yang dapat menghambat proses pelaporan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur teknologi yang kuat dan skalabilitas sistem yang memadai agar dapat menangani lonjakan pengguna tanpa mengganggu kinerja layanan.

Strategi Implementasi *Coretax*

Agar implementasi *Coretax* dapat berjalan dengan sukses, diperlukan strategi yang matang. Pelatihan dan sosialisasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa petugas pajak dan wajib pajak memahami serta dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Edukasi mengenai fitur-fitur *Coretax* serta manfaatnya bagi kepatuhan pajak harus dilakukan secara masif agar seluruh pihak dapat beradaptasi dengan cepat.

Selain itu, penguatan infrastruktur

teknologi menjadi keharusan dalam mendukung sistem *Coretax*. Pemerintah dan otoritas pajak perlu memastikan bahwa server, basis data, serta sistem keamanan siber yang digunakan memiliki kapasitas tinggi dan dapat melindungi informasi wajib pajak dari ancaman siber. Peningkatan sistem enkripsi dan firewall juga menjadi langkah krusial dalam menjaga keamanan data.

Selanjutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, konsultan pajak, akademisi, serta sektor swasta, akan mempercepat pengembangan serta optimalisasi *Coretax*. Dengan bekerja sama, berbagai tantangan yang muncul dalam implementasi dapat diatasi lebih efektif.

Selain itu, penyesuaian regulasi juga perlu dilakukan agar sistem perpajakan digital dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah perlu memperbarui kebijakan pajak yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga tidak ada hambatan hukum dalam pelaksanaannya.

Terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala menjadi strategi penting agar sistem *Coretax* terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan perpajakan di masa depan. Pemerintah harus secara aktif mengidentifikasi masalah yang muncul dalam penerapan *Coretax* serta melakukan perbaikan dan inovasi agar sistem ini semakin optimal dalam mendukung administrasi perpajakan.

KESIMPULAN

Coretax sebagai solusi digital dalam perpajakan menawarkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam administrasi pajak. Namun, implementasinya menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi dengan strategi yang tepat. Dengan adopsi teknologi ini, diharapkan sistem perpajakan menjadi lebih efektif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat penerimaan negara

Seminar Nasional (PROSPEK V) “**Deep Learning Dalam Pendidikan Ekonomi Untuk Mendukung SDGS**” 17 Desember 2025 Program Studi Pendidikan Ekononomi, FIS, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan digitalisasi perpajakan melalui Coretax.

SARAN

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada wajib pajak agar mereka dapat dengan mudah mengakses serta memahami penggunaan Coretax.
2. Penguatan infrastruktur teknologi dan keamanan data harus menjadi prioritas utama dalam implementasi sistem ini.
3. Pengembangan fitur dan inovasi dalam Coretax harus terus dilakukan untuk memastikan sistem dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y., & Novitasari, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 84-96
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Coretax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029-1040.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023, December). Implementasi Coretax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, No. 1, pp. 10-25).
- HH, S. A. A., RP, C. F. N., & Putri, R. N. (2024). Optimalisasi Kepatuhan Pajak Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Berbasis Teknologi Informasi. *JUMBA (Jurnal*

Seminar Nasional (PROSPEK V) “**Deep Learning Dalam Pendidikan Ekonomi Untuk Mendukung SDGS**” 17 Desember 2025 Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIS, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi), 3(2), 1-10.

Indryani, A. P., & Setyawan, N. D. (2024). ANALYSIS OF UNESA STUDENTS' PERCEPTIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) IN INDONESIA IN 2025. *Count: Journal of Accounting, Business and Management*, 2(2), 144-156.

Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS, MANAGEMENT, ACCOUNTING AND SOCIAL SCIENCES*, 3(2), 114-118.

Tofan, A., & Bahari, M. S. K. P. (2024). Beberapa Poin Penting Yang Perlu Dipahami Generasi Muda Dalam Pembaruan Teknologi Pajak: Coretax. *CASTLE Proceedings*, 4, 180-183.

Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2016). Unified theory of acceptance and use of technology: A synthesis and the road ahead. *Journal of the Association for Information Systems*, 17(5), 328–376.

Zumariz, I., & Ratnawati, D. (2024). Analisis Efektifitas DJP Online Dalam Pembuatan Bukti Potong (E-Bupot) Pada PPH 21. *Kinerja*, 6(02), 359–368.